

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 dinyatakan asas, fungsi dan tujuan perbankan :

Asas: Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

Fungsi: Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat

Tujuan: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi dua (Y. Sri Susilo, Totok Budi Santoso, dan Sigit Triandaru dalam Adriyanti, 2011), yaitu:

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan

yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu.

2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, menurut Kasmir dalam Adriyanti, 2011 bank berdasarkan jenis usahanya dapat dibedakan menjadi:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sumber Dana Bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Dendawijaya dalam Putra, 2011). Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:

1. Dari bank itu sendiri

Dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut. Dana modal sendiri terdiri atas berbagai bagian yaitu:

a. Modal disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

b. Agio saham

Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham

c. Cadangan – cadangan

Sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari

d. Laba ditahan

Laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dari masyarakat luas

Menurut Putra (2011) Dana yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank. Dana dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a. Giro (Demand Deposit)

Simpanan dari masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Deposito (Time Deposit)

Simpanan dari masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.

c. Tabungan (saving)

Simpanan dari masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

3. Dana Pinjaman dari pihak luar

Dana pinjaman dari pihak luar adalah dana pinjaman dari pihak diluar bak jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dari sumber dana pihak pertama dan kedua (Kasmir dalam Putra, 2011) dana dari pihak luar terdiri atas :

a. Call Money

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank yang diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank . Jangka waktu call money adalah 1 minggu, 1 bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja.

b. Pinjaman Biasa antar bank

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu yang relatif lebih lama.

c. Pinjaman dari lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman ini terjadi ketika lembaga keuangan tersebut masih bersatatus LKBB, setelah dikeluarkannya UU no.7 tahun 1992 LKBB hampir semua nasabah berubah statusnya menjadi bank umum.

d. Pinjaman dari bank sentral

Pinjaman yang diberikan bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi.

2. *Agency Theory*

Agency Theory atau teori agensi menjelaskan tentang dua individu yaitu *prinsipal* dan *agent*. Hal penting dalam teori agensi adalah dimana *prinsipal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan *prinsipal*. Menurut Raharjo (2007) *prinsipal* mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada *agent*. Baik *prinsipal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari *prinsipal* dan *agent* dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan.

Teori agensi digunakan untuk dua tujuan pertama bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh *prinsipal* dan *agent*. Dan kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat dan disetujui. Hal ini disebut dengan *performance evaluation role* yang dapat memotivasi *agent* untuk berusaha seoptimal mungkin (Raharjo, 2007). Teori ini menjelaskan bahwa terkadang ada konflik yang terjadi antara *prinsipal* dan agen, hal ini bisa terjadi dikarena *prinsipal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda. Dimana agen mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan ekonomi perusahaan guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sedangkan *prinsipal* memiliki keinginan untuk memaksimalkan nilai perusahaan guna mensejahterakan pemegang saham (Ramadhani, 2013).

Wardhana, (2013) menyatakan di dalam ruang lingkup organisasi, teori keagenan menjelaskan munculnya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) dan konflik kepentingan. Asimetri informasi adalah kondisi dimana pihak *prinsipal* tidak memperoleh informasi yang sama banyak dengan informasi yang dimiliki oleh pihak agen. Kedua hal tersebut akan menimbulkan konflik yang disebut dengan *agency problem*. Dalam *agency problem*, dikenal adanya *conflict of interest* yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*.

Menurut Raharjo (2007) jika prinsipal tidak dapat mengamati usaha agen secara langsung atau mengukur output secara akurat, maka agen mungkin dapat

melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam kontrak kerja, misalnya dia akan menghindar dari kewajiban yang harus dilakukan, disebut *moral hazard*. Pada berbagai informasi yang tersedia bagi agen pada saat pengambilan keputusan tidak bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan telah dipilih dengan semestinya atas dasar informasi agen atau telah mengingkari kewajibannya, disebut *adverse selection*.

Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan *principal*, maka keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya dengan menggunakan mekanisme pengungkapan. Kesimpulannya, pengungkapan risiko yang baik akan mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan *principal* (Wardhana, 2013).

3. *Signalling Theory*

Signalling Theory atau teori pensignalan merupakan teori yang mendasari pada pengungkapan wajib dan sukarela. Teori Pensignalan ini juga menjelaskan tentang signal-signal yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna laporan keuangan khususnya investor dan pemegang saham terlebih lagi informasi yang diungkapkan adalah informasi atau berita baik (*good news*) (Swardjono, 2005).

Kerangka teori sinyal menyatakan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat *assimetri* informasi antara manajer

perusahaan dan pihak luar, hal ini disebabkan karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi *assimetri* informasi tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi *assimetri* informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan (Wolk *et al* dalam Wardani, 2011).

Menurut Savitri (2010) kualitas pelaporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain Hargyantoro (2010). Perusahaan yang memiliki prospek baik akan dengan

sengaja memberikan sinyal yang lebih kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan perusahaan yang memiliki prospek buruk (Ramadhani, 2013).

4. Pengungkapan Risiko Keuangan

Pengungkapan resiko adalah salah satu bentuk *disclosure* yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai resiko-resiko yang dialami dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam satu periode pelaporan akuntansi. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi mengenai risiko, dan mengungkapkannya secara jelas dan akurat Wardhana (2013). Menurut Zubaidah *et al*, (2013) tujuan dari pengungkapan risiko adalah menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan biasanya mengungkapkan risiko perusahaan melalui beberapa media. Beberapa perusahaan mencantumkan risiko dalam *annual report*, yaitu dalam bagian manajemen risiko, maupun tersebar di bagian lain seperti dalam pernyataan Direktur Utama. Selain itu, terdapat pula perusahaan yang mengungkapkan risiko perusahaan di bagian Catatan Atas Laporan Keuangan, perusahaan seringkali mengungkapkan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan (Wardhana, 2013).

Pengungkapan risiko keuangan (*Financial Risk Disclosure*) dalam laporan tahunan bank merupakan *mandatory disclosure*, artinya pengungkapan ini bersifat wajib dilakukan oleh bank. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Menurut Prasetya (2010) Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, maka pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dimilikinya. Di Indonesia, praktik pengungkapan risiko keuangan diatur dalam PSAK No. 60, Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 (Zubaidah *et al*, 2013).

5. *Non Performing Loan (NPL)*

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah bisa terjadi disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya dalam Putra, 2011). Kegagalan pihak debitur itu bisa terjadi dikarenakan bank salah sasaran dalam memberikan kreditnya. Dalam menjalankan kegiatannya terkait pemberian kredit tidak jarang bank akan mengalami kerugian diakibatkan pemberian kredit yang salah sasaran. Salah

sasaran yang dimaksud adalah ketika pihak debitur tidak mampu membayar kewajibannya seperti angsuran dan bunga pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak (pihak bank dan debitur). Kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Menurut Siamat dalam Syafitri (2011), kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Di perbankan *Non Performing Loan* (NPL) rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah. Menurut Luciana dan Winny dalam Putra (2011) apabila semakin tinggi rasio NPL yang dimiliki bank maka akan semakin buruk pula kinerja bank tersebut. Oleh karena itu, ketika bank memberikan kredit harus dilakukan analisis yang cermat terhadap kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan guna memperkecil risiko kredit (Ali dalam Syafitri, 2011). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5% dari total kredit yang diberikan.

Dendawijaya dalam Syafitri (2011) menyatakan bahwa, implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai berikut:

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
- b. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*BadDebt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
- d. Menurunnya tingkat kesehatan bank.

6. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Tawsan dalam Syafitri, 2011). Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo Putra (2011). Di perbankan, likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Syafitri (2011), LDR adalah adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya. Rasio ini digunakan dengan membandingkan antara jumlah seluruh kredit yang diberikan (penyaluran dana) bank dengan dana yang diterima oleh bank. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan (Rusyamsi dalam Syafitri, 2011).

Menurut Almilia dan Retrinasari (2007), tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan, namun sebaliknya ketika tingkat likuiditasnya rendah maka akan menunjukkan lemahnya kondisi di perusahaan tersebut. Keadaan ketika perusahaan mengalami kondisi yang kuat, perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% - 100% (Yahya, 2010).

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Zubaidah *et al.* (2013) melakuakn penelitian tentang pengaruh *non performing loan* dan *loan deposit to ratio* terhadap pengungkapan risiko keuangan di perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya bahwa *non performing loan* dan *loan deposit to ratio* tidak berpengaruh terhadap risiko pengungkapan keuangan di perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2011.

Oorschot (2009) menyimpulkan bahwa ukuran perbankan pada periode 2005-2006 tidak berpengaruh terhadap risiko pengungkapan tetapi ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap risiko pengungkapan diperbankan periode 2007-2008. Untuk profitabilitas baik periode 2005-2006 maupun 2007-2008 tidak berpengaruh terhadap resiko pengungkapan. Hasil yang paling menarik adalah peningkatan yang signifikan dalam kuantitas dan kualitas pengungkapan antara periode 2005-2006 dan 2007-2008.

Hassan (2009) juga melakukan penelitian mengenai pengungkapan risiko yang menguji karakteristik khusus perusahaan dalam 41 perusahaan-perusahaan di United Arab Emirates (UAE) terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan level risiko dan tipe

industri perusahaan berhubungan signifikan. Kemudian cadangan perusahaan juga ditemukan tidak berhubungan secara signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Almilia dan Retrinasari (2007) meneliti analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, net profit margin, ukuran perusahaan dan status perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan hasil analisis didapat hasil bahwa variabel yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan dan status perusahaan.

Wardhana (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan seperti struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas auditor eksternal, ukuran perusahaan, *leverage* dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan risiko pada semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2011. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Selanjutnya, struktur kepemilikan, dewan komisaris

independen, komite audit independen, *leverage* dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko.

Syafitri (2011) meneliti tentang pengaruh CAR, NPL, LDR, NIM, SIZE terhadap risiko bisnis bank. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa CAR, NPL, LDR, NIM, dan SIZE secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap risiko bisnis bank yang diukur dengan SDROA. Sementara dari kelima variabel independen, hanya variabel CAR, NPL, LDR, dan NIM yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap SDROA bank umum *go public*. Sedangkan pada bank umum *non go public*, hanya variabel CAR, LDR, NIM, dan SIZE yang berpengaruh signifikan terhadap SDROA.

Putra (2011) meneliti tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil uji hipotesis, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel NIM dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dan dari hasil pengujian statistik, variabel CAR terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Dari hasil perhitungan statistik diketahui bahwa variabel NIM, LDR, NPL dan BOPO memberikan pengaruh terbesar terhadap *Return On Assets* (ROA).

Prasetya (2010) meneliti tentang pengaruh analisis pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *mandatory disclosure*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Sedangkan likuiditas, *leverage*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Secara bersama-sama ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Haryanto dan Yunita (2005) meneliti tentang analisis likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil likuiditas, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan.

Fachrudin (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap *agency cost*; pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan *agency cost* terhadap kinerja perusahaan; serta pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui *agency cost* sebagai *intervening variable*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif struktur modal terhadap *agency cost* dan pengaruh signifikan negatif ukuran perusahaan terhadap *agency cost*; tidak terdapat pengaruh signifikan struktur modal, ukuran perusahaan, dan *agency cost* terhadap kinerja perusahaan; serta tidak terdapat

pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui *agency cost* sebagai *intervening variable*.

2. Penurunan Hipotesis

a. Pengaruh NPL Terhadap Risiko Pengungkapan Keuangan

Non Performing loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Putra (2011) semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga semakin tinggi rasio NPL maka semakin rendah kinerja suatu bank. Berdasarkan *signaling theory*, bank yang cenderung tidak mengungkapkan informasi mengenai kinerjanya berarti bank tersebut memberikan sinyal yang buruk kepada investor. Sehingga ketika kinerja bank buruk, bank cenderung tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi mengenai kinerjanya dalam *annual report*. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio NPL tinggi maka tingkat pengungkapan risiko keuangan akan semakin rendah.

Hasil penelitian Zubaidah *et al.* (2013) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Hasil penelitian Syafitri (2011) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap risiko bisnis bank umum *go public*. Hasil penelitian Putra (2011) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja

keuangan di perbankan. Adriyanti (2011) melakukan penelitian mengenai NPL terhadap kinerja perbankan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi penelitian mengenai *non performing loan* terhadap pengungkapan risiko keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : NPL berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko keuangan di Perbankan

b. Pengaruh LDR Terhadap Risiko Pengungkapan Keuangan

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas disuatu bank dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Sesuai dengan penelitian Haryanto dan Yunita (2005), bahwa secara finansial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dari pada perusahaan-perusahaan yang lemah. Hal ini jelas terlihat bahwa *Signalling Theory* menjadi landasan utama mengapa hal ini terjadi. Perusahaan termotivasi untuk mengungkapkan lebih luas guna menunjukkan kredibilitas perusahaan yang semakin kuat sehingga investor memperoleh

informasi yang lengkap untuk keputusan investasinya (Almilia dan Retnasari, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Yunita (2005) menunjukkan bahwa likuiditas berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela laporan keuangan. Penelitian Syafitri (2011) menunjukkan bahwa LDR secara parsial berpengaruh positif terhadap risiko bisnis bank. Penelitian yang dilakukan Putra (2013) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum. Penelitian yang dilakukan Almilia dan Retrinasari (2007) menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib. Penelitian dilakukan Zubaidah *et al.* (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. Hasil penelitian Wahyudi (2010) menunjukkan variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi penelitian mengenai *loan to deposit ratio* terhadap pengungkapan risiko keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : LDR berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan di Perbankan

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Risiko Pengungkapan Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang paling umum dalam menentukan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ketika aset yang dimiliki perusahaan besar, maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan itu besar. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan lebih menarik perhatian para pemegang saham dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Menurut teori keagenan, bahwa perusahaan yang besar akan memiliki biaya keagenan yang lebih besar pula, dan perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak agar biaya keagenan yang dikeluarkan akan semakin berkurang (Jensen dan Meckling dalam Supriadi, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Oorschot (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan di perbankan 2005-2006 tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure* tetapi berpengaruh positif terhadap *risk disclosure* di perbankan 2007-2008. Penelitian Almilia dan Retrinasari (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan wajib. Hasil penelitian Syafitri (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap bank umum *go public*. Begitu juga penelitian yang

dilakukan oleh Hassan (2009) yang menunjukkan bahwa bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko keuangan


Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan di Perbankan

C. Model Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.1
Model Penelitian